

Permasalahan Tanah Adat: Kesalahan dalam Komunikasi Pemerintahan atau Kegagalan Pesan Regulasi dan Kebijakan di Indonesia

Bambang Dwi Waluyo
Universitas Lambung Mangkurat
Korespondensi penulis: waluyovc@gmail.com

***Abstract.** Protection of the rights of indigenous peoples in Indonesia has not been able to protect all of their rights. Although there have been many government products regarding the protection of indigenous peoples' rights in the form of 158 regional legal products on indigenous peoples, consisting of 11 provincial regulations, 57 regional regulations, 2 district head regulations, and 87 district head decisions. However, in reality there are still various conflicts and problems related to the rights of indigenous peoples. Using Ulber Silalahi's concept of government communication, this paper answers the question of how government communication influences regulations on indigenous peoples. However, what happens in Indonesia is not a mistake in government communication, but a failure of messages related to regulations and policies conveyed by the government as a sender to other receivers.*

***Keywords:** indigenous peoples, government communications, regulations and policies.*

Abstrak. Perlindungan mengenai hak-hak masyarakat adat di Indonesia sampai saat ini masih belum mampu melindungi seluruh hak-hak yang mereka miliki. Meskipun telah banyak produk pemerintah mengenai perlindungan hak masyarakat adat berupa 158 produk hukum daerah tentang masyarakat adat, yang terdiri dari 11 peraturan daerah provinsi, 57 peraturan daerah, 2 peraturan bupati, dan 87 keputusan bupati. Namun dalam kenyataannya masih terjadi berbagai konflik serta permasalahan terkait hak-hak masyarakat adat. Menggunakan konsep komunikasi pemerintahan Ulber Silalahi, tulisan ini menjawab pertanyaan mengenai bagaimana komunikasi pemerintahan mempengaruhi regulasi mengenai masyarakat adat. Namun yang terjadi di Indonesia bukanlah kesalahan dalam komunikasi pemerintahan, melainkan kegagalan pesan terkait regulasi dan kebijakan yang di sampaikan pemerintah sebagai sender kepada receiver yang lain.

Kata kunci: masyarakat adat, komunikasi pemerintahan, regulasi dan kebijakan.

LATAR BELAKANG

Perjuangan masyarakat adat dalam melindungi kebudayaan dan eksistensinya telah mereka perjuangkan sejak tahun 2009 melalui Perancangan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat pertama kali dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan jaringan masyarakat sipil (Terusir Dari Kampung Sendiri:

Received November 30, 2022; Revised Desember 02, 2022; Januari 01, 2023

*Corresponding author, waluyovc@gmail.com

Perampasan Tanah Ulayat Dan Satu Dekade RUU Masyarakat Adat Mangkrak, n.d.). Setelah itu, pada tahun 2012 RUU Masyarakat Adat diusulkan ke DPR RI melalui Fraksi PDIP. Sejak 2013 hingga 2014, RUU Masyarakat Adat masuk Prolegnas dengan status "meluncur". RUU ini dibahas dalam Pansus dengan judul "RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat". Namun, pembahasan tersebut belum selesai hingga periode DPR RI 2009-2014 berakhir.

Selama tahun 2015 hingga tahun 2016 RUU masyarakat Adat sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hingga akhirnya pada tahun 2017 RUU tersebut kembali oleh diusulkan oleh Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) melalui Prolegnas Prioritas. Pada tahun 2018, draft RUU tersebut dapat diselesaikan di tingkat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Pada tahun 2018 ini, tim pemerintah dibentuk untuk membahas RUU tersebut dengan DPR RI, yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, KLHK, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa/PDT, dan Kemenkumham. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sudah disampaikan ke Kementerian Sekretariat Negara, namun pemerintah tidak melanjutkan pembahasan RUU tersebut hingga masa jabatan DPR RI periode 2014-2019 berakhir. Pada tahun 2020, RUU Masyarakat Adat akan kembali masuk dalam Prolegnas Prioritas. RUU itu telah dibahas di Baleg, dan sebagian besar fraksi setuju untuk melangkah ke tahap berikutnya. Namun, RUU Masyarakat Adat belum juga dibawa ke rapat paripurna dan disahkan sebagai RUU inisiatif DPR.

Namun di samping itu, terdapat 158 produk hukum daerah tentang masyarakat adat, yang terdiri dari 11 peraturan daerah provinsi, 57 peraturan daerah, 2 peraturan bupati, dan 87 keputusan bupati (Menanti Keseriusan Pemerintah Lindungi Masyarakat Adat - Mongabay.Co.Id : Mongabay.Co.Id, n.d.). Tiga puluh kabupaten di 23 provinsi dan 65 kabupaten telah mengimplementasikan produk ini hingga terbentuknya masyarakat adat dan wilayah adatnya. Ada lima kabupaten baru yang sudah sampai pada tahap pembentukan panitia masyarakat adat, dan 30 kabupaten yang belum menindaklanjuti produk hukum daerah yang telah ditetapkan.

Masih kurang jelasnya penegakan aturan mengenai tanah tersebut mengakibatkan berbagai masalah dalam masyarakat. Beberapa diantaranya berdasarkan catatan AMAN pada tahun 2021 terjadi 13 konflik di wilayah adat seluas 251.000 hektar yang berdampak

pada 103.717 jiwa (Terusir Dari Kampung Sendiri: Perampasan Tanah Ulayat Dan Satu Dekade RUU Masyarakat Adat Mangkrak, n.d.). Selain karena rencana pembangunan infrastruktur, konflik terjadi karena banyaknya izin atau konsesi hutan, perkebunan atau pertambangan yang merambah wilayah adat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dipahamami bahwa terjadinya konflik mengenai tanah adat yang terjadi di Indonesia banyak diakibatkan oleh adanya tumpang tindih kebijakan pemerintah. Selain itu, permasalahan lainnya adalah tidak berjalannya regulasi pada pihak pemerinthan. Dalam hal ini, tim dan produk hukum mengenai masyarakat adat telah ada namun pengimplementasiannya masih belum sesuai. Tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan “bagaimana komunikasi pemerintahan mempengaruhi regulasi mengenai masyarakat adat”.

Beberapa tulisan terdahulu yang juga membahas permasalahan serupa diantaranya adalah tulisan milik Bayu dan Pratita yang membahas mengenai komunikasi konflik terhadap mengai masyarakat adat (Bayu et al., 2018; Pratita, 2018). Kedua tulisan terdahulu tersebut berfokus pada usaha dalam penyelesaian konflik masyarakat adat. Sedangkan tulisan ini berusaha menjelaskan peran aktif komunikasi pemerintahan dalam menyampakan regulasi dan kebijakan terkait pencegahan konflik mengenai masyarakat adat.

KAJIAN TEORITIS

Tulisan ini menggunakan konsep komunikasi pemerintahan Ulber Silalahi (Silalahi, 2004). Ulber Silalahi menjelaskan bahwa pemerintah berperan sebagai sender ketika secara intensif menyampaikan informasi publik berupa kebijakan, sedangkan publik dan swasta menjadi receiver ketika menerima informasi tersebut. Dunia usaha menjadi sender ketika memberikan umpan balik atas informasi yang diterima dan menyampaikan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan dunia usaha, sedangkan pemerintah dan masyarakat menjadi penerima informasi tersebut. Masyarakat menjadi sender ketika memberikan informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat dan memberikan umpan balik atas informasi yang diterima, sedangkan pemerintah dan dunia usaha menjadi penerima informasi tersebut. Komunikasi yang efektif antara bisnis dan pemerintah, misalnya, membutuhkan "urusan dua arah" di mana informasi yang tepat waktu dan akurat diprioritaskan.

Komunikasi eksternal dalam komunikasi pemerintahan harus menunjukkan adanya komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam berbagai tindakan pemerintah (seperti regulasi, kebijakan) yang dibuat dan dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah dalam kaitannya dengan kepentingan publik atau masyarakat dan dunia usaha. Komunikasi eksternal berkaitan dengan penyampaian pesan, seperti kebijakan, undang-undang, dan peraturan, oleh pemerintah kepada publik. Umpan baliknya adalah berbagai kritik terhadap berbagai kebijakan dan peraturan yang diberikan oleh masyarakat dan lembaga bisnis kepada pemerintah. Hal penting yang perlu diperhatikan yang mempengaruhi dan atau mengganggu komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha adalah faktor lingkungan, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan geografi suatu negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode dekriptif, melakukan pengumpulan data secara rinci dan mendalam melalui sumber informasi seperti materi audiovisual, media online dan dokumen lain. Penelitian menggunakan pendekatan ini terbagi kedalam 3 tahapan yaitu pengidentifikasian kasus, pengumpulan data, studi literatur dan kemudian pengintegrasian data yang telah dikumpulkan (Creswell, n.d.). Oleh karena itu, untuk menghindari pelebaran isu penelitian ini hanya berfokus pada isu yang telah ditentukan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Sebagai Sender

Pemerintah sebagai pengirim dalam komunikasi pemerintahan adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengirimkan informasi dan pesan kepada masyarakat. Pemerintah menggunakan berbagai media untuk menyampaikan informasi, seperti website resmi, surat resmi, media sosial, konferensi pers, dan lain-lain. Tujuan komunikasi pemerintah adalah untuk memberikan informasi tentang kebijakan, program, dan aktivitas pemerintah, serta untuk mempengaruhi opini dan tindakan masyarakat.

Berikut adalah beberapa produk hukum pemerintah Indonesia yang berhubungan dengan masyarakat adat:

- UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat.
- UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kawasan Adat.

Produk hukum tersebut mengatur hak dan kewajiban masyarakat adat, perlindungan terhadap tanah dan sumber daya alam yang terkait dengan masyarakat adat, pengakuan dan pemanfaatan budaya masyarakat adat, serta pembentukan kelembagaan masyarakat adat.

Berikut adalah beberapa contoh produk hukum daerah tentang masyarakat adat di Indonesia:

- Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengembangan Masyarakat Adat
- Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemekaran dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Masyarakat Adat
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pemerintahan Desa Masyarakat Adat
- Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pembangunan Masyarakat Adat.

Produk hukum daerah tersebut mengatur hak dan kewajiban masyarakat adat, perlindungan terhadap tanah dan sumber daya alam yang terkait dengan masyarakat adat, pengakuan dan pemanfaatan budaya masyarakat adat, serta pembentukan kelembagaan masyarakat adat.

Peran pemerintah dalam komunikasi pemerintahan terkait masyarakat adat di Indonesia sangat penting dan menentukan bagi keberlangsungan hidup dan hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat adalah bagian dari kebudayaan dan sejarah Indonesia yang patut dilestarikan. Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjamin hak-hak masyarakat adat dan melindungi keberlangsungan hidup mereka.

Pemerintah dalam hal ini memiliki tugas untuk mengkomunikasikan regulasi dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masyarakat adat kepada masyarakat luas. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi tersebut jelas, mudah dipahami, dan memberikan perlindungan yang layak bagi masyarakat adat. Pemerintah juga harus memastikan bahwa peraturan tersebut diterapkan secara adil dan merata.

Selain itu, pemerintah juga harus membuka jalur komunikasi yang jelas dan transparan antara pemerintah dan masyarakat adat. Pemerintah harus memastikan bahwa aspirasi dan keluhan masyarakat adat diterima dan diproses secara baik. Pemerintah harus memastikan bahwa mereka memahami kebutuhan dan masalah masyarakat adat, dan membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa masyarakat adat memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat adat memiliki hak yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat adat tidak diskriminasi dan memiliki hak yang sama seperti masyarakat lain.

Dengan demikian, peran pemerintah dalam komunikasi pemerintahan terkait masyarakat adat di Indonesia sangat penting. Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dilindungi dan mereka memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik. Pemerintah harus membuka jalur komunikasi yang jelas dan transparan antara pemerintah dan masyarakat adat, dan memastikan bahwa aspirasi dan keluhan masyarakat adat diterima dan diproses secara baik.

Pemerintah Bisnis Sender

Dunia bisnis sebagai pengirim dalam komunikasi pemerintahan adalah pihak yang mengirimkan informasi dan pesan kepada pemerintah. Bisnis menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan kepentingan dan harapan mereka, seperti surat, proposal, lobi, dan konferensi. Tujuan komunikasi bisnis dengan pemerintah adalah untuk mempengaruhi

kebijakan dan regulasi yang berpengaruh pada bisnis mereka, meminta dukungan, dan memastikan kepentingan bisnis terwakili dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

Dunia usaha memiliki peran dalam menjaga hak-hak masyarakat adat melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan lingkungan. Salah satu contohnya adalah dengan memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tidak merugikan masyarakat adat dan melindungi hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Dunia usaha juga dapat mempromosikan budaya masyarakat adat dan memastikan bahwa budaya tersebut dipahami dan dihormati oleh masyarakat luas.

Selain itu, dunia usaha juga memiliki peran dalam memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat adat. Posisi dunia usaha menjadi penengah dalam jalur komunikasi diantara kedua pihak. Misalnya, dengan memfasilitasi pembentukan kelembagaan masyarakat adat yang kuat dan independen, serta memberikan pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat adat agar lebih memahami hak-hak mereka.

Komunikasi yang baik antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat adat dapat membantu dalam membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat. Hal ini akan membantu memastikan bahwa masyarakat adat memperoleh perlindungan dan pengakuan yang layak, serta memastikan bahwa bisnis dapat berlangsung dengan cara yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Dengan demikian, peran dunia usaha dalam komunikasi pemerintahan di Indonesia terkait masyarakat adat sangat penting dan harus diakui. Dunia usaha dapat memainkan peran yang positif dalam membantu pemerintah dan masyarakat adat dalam mengatasi masalah yang dialami oleh masyarakat adat, serta memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi

Masyarakat Sebagai Sender

Masyarakat sebagai pengirim dalam komunikasi pemerintahan adalah pihak yang mengirimkan informasi dan pesan kepada pemerintah. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan harapannya melalui berbagai cara, seperti demonstrasi, petisi, surat, media sosial, dan lain-lain. Tujuan komunikasi masyarakat dengan pemerintah adalah untuk mempengaruhi kebijakan dan program pemerintah, meminta solusi atas masalah yang

dihadapi, dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat terwakili dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

Masyarakat dapat memainkan peran aktif dalam komunikasi pemerintahan melalui berbagai cara, seperti partisipasi dalam diskusi publik, membuat petisi, dan mengirimkan surat kepada pemerintah. Masyarakat juga dapat memanfaatkan media sosial dan media massa untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait masyarakat adat. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa suara dan kebutuhan masyarakat dapat didengar dan diakui oleh pemerintah.

Namun, dalam komunikasi pemerintahan terkait masyarakat adat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Pertama, masyarakat harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, masyarakat harus memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan dapat diwujudkan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terakhir, masyarakat harus memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan tetap profesional dan sopan.

Secara keseluruhan, peran masyarakat dalam komunikasi pemerintahan terkait masyarakat adat sangat penting dan harus diakui. Masyarakat harus memainkan peran aktif dalam komunikasi dengan pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah akan dapat membuat regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peran masyarakat dalam komunikasi pemerintahan dapat berlangsung melalui berbagai cara, seperti demonstrasi, surat, dan media sosial. Demonstrasi adalah salah satu cara yang paling efektif bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka. Dengan menggelar demonstrasi, masyarakat dapat memperoleh perhatian pemerintah dan masyarakat lain terhadap isu-isu yang mereka hadapi.

Surat juga merupakan cara yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka kepada pemerintah. Surat yang dikirimkan oleh masyarakat kepada pemerintah harus memuat informasi yang jelas dan terperinci, sehingga pemerintah dapat memahami dengan baik isu yang dihadapi oleh masyarakat dan memutuskan solusi yang tepat. Namun surat juga dapat menjadi tidak efektif jika

pemerintah tidak memperhatikan jalur ini. Solusinya adalah menyampaikan surat terbuka melalui media masa dengan memanfaatkan kolom opini media masa.

Media sosial juga merupakan salah satu cara bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam komunikasi pemerintahan. Melalui media sosial, masyarakat dapat berbagi informasi dan menyuarakan pendapat mereka tentang hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat adat. Kemampuan media social dalam menjangkau segala kalangan mempermudah penyampaian pesan kepada berbagai golongan, termasuk pemerintah.

Secara keseluruhan, peran masyarakat dalam komunikasi pemerintahan di Indonesia terkait masyarakat adat sangat penting. Masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam komunikasi pemerintahan, sehingga pemerintah dapat memahami dengan baik isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat dan memutuskan solusi yang tepat. Oleh karena itu, penyampaian pesan serta komunikasi yang dilakukan masyarakat dalam komunikasi pemerintahan sangat penting untuk menyampaikan aspirasi dan masukan terkait masyarakat adat.

KESIMPULAN

Komunikasi pemerintahan telah memfasilitasi komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha dalam mengkomunikasikan regulasi terkait masyarakat adat. Namun yang menjadi permasalahan dalam pengimplementasian regulasi mengenai masyarakat adat terjadi pada ranah actor yang terlibat dalam komunikasi pemerintahan. Hal yang terjadi dalam pemerintahan di Indonesia, setiap actor hanya menjadi sender dalam setiap proses komunikasi yang terjadi. Actor-aktor lain yang menjadi receiver tidak membuka diri dalam menyerap pesan oleh receiver. Sehingga yang terjadi bukanlah kesalahan dalam Komunikasi Pemerintahan, melainkan Kegagalan Pesan Regulasi dan Kebijakan di Indonesia terkait masyarakat adat yang tidak diterima oleh receiver secara baik.

DAFTAR REFERENSI

- Bayu, A., Kamim, M., Amal, I., & Khandiq, M. R. (2018). DILEMA PEMETAAN PARTISIPATIF WILAYAH MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA: UPAYA RESOLUSI KONFLIK AGRARIA DAN KRITIKNYA. *PROSIDING SENASPOLHI*, 1(1).
<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SENASPOLHI/article/view/2435>
- Creswell, J. W. (n.d.). *QUALITATIVE INQUIRY & RESEARCH DESIGN THIRD EDITION 3*.
- Menanti Keseriusan Pemerintah Lindungi Masyarakat Adat - Mongabay.co.id : Mongabay.co.id*. (n.d.). Retrieved January 28, 2023, from <https://www.mongabay.co.id/2022/08/09/menanti-keseriusan-pemerintah-lindungi-masyarakat-adat/>
- Pratita, D. A. (2018). *Komunikasi Konflik Masyarakat Adat (Studi Kasus Konflik Perebutan Tanah Ulayat Masyarakat Desa Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur, Kec. Cigugur, Kab. Kuningan, Jawa Barat)*.
- Silalahi, U. (2004). KOMUNIKASI PEMERINTAHAN: MENGIRIM DAN MENERIMA INFORMASI TUGAS DAN INFORMASI PUBLIK. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1).
- Terusir dari Kampung Sendiri: Perampasan Tanah Ulayat dan Satu Dekade RUU Masyarakat Adat Mangkrak*. (n.d.). Retrieved January 28, 2023, from <https://interaktif.tempo.co/public/proyek/rencana-undang-undang-masyarakat-adat/>